

**SUNAH-SUNAH DALAM SALAT FARDU
MENURUT MAZHAB SYAFII**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

RACHMAD MULYADI

NIM: 161011104

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Mulyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 08 Februari 1996
NIM/NIMKO : 161011104/8581416104
Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Mei 2020

Penyusun,


Rachmad Mulyadi

NIM/NIMKO : 161011104/8581416104



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii**” disusun oleh **Rachmad Mulyadi**, NIM/NIMKO: **161011104/8581416104**, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 11 Jumadilakhir 1443 H.

14 Januari 2022 M.


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	
Sekretaris	: Rachamt Badani Tempo, Lc., M.A.	
Munaqisy I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	
Pembimbing I	: Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.	
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIS: 05101975091999450



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., dengan memohon pertolongan Allah swt. dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi tingkat pertama dalam jenjang akademis dengan judul “Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii”. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Penelitian ini sulit untuk dapat terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami yang selalu mendukung dengan doa, dan keluarga Pak Zurwam Wiyadi yang membantu membiayai kami selama menempuh pendidikan di STIBA Makassar.
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
3. Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Ketua Bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
4. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
5. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf pegawai STIBA Makassar yang telah berperan aktif untuk memberikan ilmu wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Teman kami Aqib, Adin, Huya, dan semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberi motivasi dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna pada diri pribadi penyusun, almamater, bangsa, dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Āmīn.

Makassar, 18 Mei 2020 M.

Penyusun,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


Rachmad Mulyadi

NIM/NIMKO: 161011104/8581416104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT	15
A. Pengertian.....	15
B. Dasar Hukum Salat.....	16
C. Macam-Macam Salat.....	23
D. Hikmah Disyariatkannya Salat.....	29
BAB III TATA CARA SALAT MENURUT MAZHAB SYAFII.....	33
A. Biografi Imam Syafii Dan Perkembangan Mazhabnya	33
B. Tata Cara Salat Menurut Mazhab Syafii.....	39
BAB IV KEDUDUKAN SUNAH-SUNAH DALAM SALAT MENURUT MAZHAB SYAFII.....	51
A. Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii	51
B. Kedudukan Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu	64

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	a	د:	D	د	ك:	K
ب	b	ذ:	Z	ط:	ت:	L
ت	t	ز:	R	ظ:	ز:	M
ث	s	ز:	Z	ع:	ن:	N
ج	J	س:	S	غ:	و:	W
ح	h	ش:	s	ف:	ه:	H
خ	h	ص:	s	ق:	ق:	Y

Contoh : -Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
yang membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

w. ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

t. subḥānahu wa ta’ālā

. radiyallāhu ‘anhu

. ‘alaihi as-salām

S. Alquran Surah

R. Hadis Riwayat

J. Undang-Undang

. Masehi

. Hijriah

. siapa penerbit

.p. siapa tempat penerbit

.t. cetakan

.h. : siapa tahun

halaman



ABSTRAK

Nama : Rachmad Mulyadi

NIM/NIMKO: 161011104/8581416104

Judul : Sunah-Sunah dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sunah-sunah dalam salat fardu dan juga kedudukannya dalam mazhab Syafii. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini: pertama, bagaimana tata cara salat menurut mazhab Syafii. Kedua, apa saja sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii. Ketiga, bagaimana kedudukan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research*. yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah, artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mengerjakan salat menurut mazhab Syafii terdapat syarat, rukun, dan juga sunah yang harus dipenuhi agar salat yang dikerjakan sah. Di samping syarat dan rukun dalam salat, sunah-sunah dalam salat juga memiliki kedudukan yang penting dalam salat dan seharusnya diperhatikan. Sunah-sunah dalam salat fardu penting karena mencakup kesempurnaan dalam salat. Terlebih untuk sunah *ab'adh* yaitu sunah yang dikerjakan saat salat karena jika terlupa atau tertinggal maka disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi pada akhir salat, Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., beliau berdiri pada saat salat Zuhur yang harusnya duduk tasyahud awal. Kemudian beliau sujud dua kali ketika menyelesaikan salatnya. Sedangkan pada sunah *hai'at* jika terlupa atau tertinggal maka tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Namun untuk kesempurnaan dalam beribadah maka seharusnya untuk memperhatikannya dan mengamalkannya.

STIBA MAKASSAR

المستخلص

الاسم : رحمت مليادي

رقم الطالبة : 161011104/8581416104:

عنوان البحث : السنن في صلاة الفريضة عند مذهب الشافعي

يهدف البحث في هذه الرسالة إلى معرفة ما هي السنن في صلاة الفريضة و مكانتها عند مذهب الشافعي. المسألة التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي: أولاً، كيفية أداء الصلاة عند مذهب الشافعي. ثانياً: ما هي سنن صلاة الفريضة حسب مذهب الشافعي؟ ثالثاً، ما هي مكانة سنن صلاة الفريضة عند مذهب الشافعي؟

سلك الباحث طريقة البحث المكتبي في كتابة البحث. وهو البحث الذي يتم عن طريق جمع البيانات من خلال البحث عن الكتب أو الكتابات الأخرى التي يتم الحصول عليها من المجلات والمقالات العلمية ومصادر البيانات الأولية والثانوية وكذلك المصادر الأخر المتعلقة بالسنن في صلاة الفريضة وفقاً لمذهب الشافعي.

وخلاصة هذا البحث أنه عند الشافعية أداء الصلوات له شروط و أركان و سنن التي يجب أن تتحقق لتصح الصلاة. بالإضافة إلى أحكام وشروط الصلاة، فإن السنن في الصلاة لها مكانة مهمة يجب مراعاتها لأنها تعدي إلى إكمال الصلاة. خاصة سنة الأبعض وهي التي لا تجوز أن تفقض في الصلاة لأن فقضاها تستلزم سجود سهوي في نهاية الصلاة، كما فعله النبي في إحدى صلوات الظهر التي كان من المفترض أن يجلس في التشهد الأول ونسي فسجد سجدتين بعد الصلاة. بينما سنة الحيئة، إذا نسيها المصلي لا يلزمه السهوي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang telah disempurnakan oleh Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya. Dengan agama Islam ini pula, Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Firman Allah swt. Q.S. al-Ma'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.¹

Sempurnanya agama Islam ini dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang pada dasarnya manusia diciptakan untuk menyembah Allah swt. sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Firman Allah swt. al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, (Bandung: Semesta al-Qur'an, 2013), h. 107.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 523.

Mengabdikan diri di sini adalah beribadah kepada-Nya. Ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya menghinakan dan merendahkan diri.³ Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah swt.

Melakukan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan syirik merupakan dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia.

Diantara ibadah yang disyariatkan Allah kepada manusia adalah salat.

Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Banyak dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya salat, karena pentingnya salat itu. Dan firman Allah swt Q.S. An-Nisa/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴

Berdasarkan ayat di atas salat merupakan ibadah wajib atau fardu dan telah ditetapkan waktunya, maka janganlah diundur atau ditangguhkan dalam mengerjakannya kecuali dengan uzur.

Sebagaimana dalam hadis salat juga merupakan rukun Islam yang kedua:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

³Ibrāhīm Mustafā, Ahmad Ziyāt, Hamid ‘Abdu al-Qādir, dan Muhammad an-Najār, *al-Mu’jam al-Wasiiṭ*, (Dār al-Da’wah), Juz II, h. 579.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur’anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 95.

وَالْحَجِّ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁵

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan.

Kelima pokok tiang agama inilah yang menjadi dasar landasan kesempurnaan Islam seseorang, dan menjadi tolok ukur keislaman seseorang. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang mengingkari salah satu dari kelima rukun Islam tersebut dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari Islam.

Salat merupakan salah satu tiang agama, ibarat sebuah bangunan salat merupakan salah satu tiang dari bangunan tersebut. Oleh karena itu salat sangat penting. Kata lain dari salat adalah zikir dan dengan berzikir kepada Allah hati terasa tenang. Firman Allah swt. Q.S. ar-Ra'du/13: 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.⁶

Salat juga sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia, pahala dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hamba-Nya yang mendirikannya. Lima salat yang telah Allah swt. wajibkan kepada hamba-Nya, antara lain salat Subuh dua rakaat, salat Zuhur empat rakaat, salat Asar empat rakaat, salat Magrib tiga rakaat, dan salat Isya empat rakaat. Siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat.

⁵Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, juz 1, (cet. I; Daru Tūqi al-Najāh 1422 H), h. 11.

⁶Kementrian Agama RI, *Yayasan Mimbar Al-Tauhid*, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 252.

Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jika dia mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, dan juga tergantung pada kualitas ibadah tersebut. Firman Allah swt. Q.S. al-Ankabut/29: 45.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.⁷

Sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan agama Islam dan disini perlunya mengetahui tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Karena salat merupakan rukun Islam yang kedua dan amalan yang pertama kali ditanyakan pada saat di akhirat kelak, maka sangat penting untuk mempelajari fikih salat secara sempurna. Nabi Muhammad saw. telah memberi pesan terhadap umat nya.

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي⁸

Artinya:

Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat.

Dapat ditarik kesimpulan dari hadis di atas bahwa seorang muslim harus mengikuti tata cara salat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan hadis di atas juga menjadi dasar kewajiban untuk mengikuti cara beliau dalam mendirikan salat, agar salat yang dilakukan bernilai pahala di sisi-Nya.

Ada banyak mazhab yang mengajarkan tata cara salat, dan yang terkenal di masyarakat sekarang ini ada empat mazhab. Pertama mazhab Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafii, dan yang keempat Hambali. Menurut mazhab Syafii salat mencakup rukun salat, syarat salat, sunah salat, dan pembatal salat.

⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h.401.

⁸Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, juz 1, h. 128.

Sunah-sunah dalam salat menurut mazhab Syafii terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Sunah-sunah yang dilakukan sebelum salat.
2. Sunah-sunah yang dilakukan dalam salat.
3. Sunah-sunah yang dilakukan setelah salat.

Fikih yang beredar di Nusantara itu memang lebih dekat dengan mazhab Syafii karena penyebar Islam pertama kali ke Indonesia bermazhab Syafii.⁹ Tentu saja fikih yang berkembang di masyarakat dalam menjalankan ibadah salat adalah mazhab Syafii. Namun banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengerjakan salat secara benar dan sempurna seperti yang dicontohkan Nabi saw. terkhusus masalah sunah-sunah dalam salat.

Banyak sunah-sunah dalam salat dan kedudukannya yang belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Bahkan sebagian dari mereka tidak mengetahui apa saja yang merupakan rukun salat, syarat salat, sunah-sunah dalam salat, dan pembatal salat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana fikih salat menurut mazhab Syafii dan apa saja yang termasuk sunah-sunah dalam salat, terkhusus dalam salat fardu, yang tertuang dalam judul “Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii”.

⁹Republika, “mengapa umat islam indonesia bermazhab syafi’i”, *Situs Resmi Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/o84jwk320-mengapa-umat-islam-indonesia-bermazhab-syafii-ini-jawabannya> (23 November 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah: Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii, dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa butir rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii?
2. Bagaimana kedudukan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii?

C. Pengertian Judul

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami penelitian ini, menghindari kerancuan pemahaman penafsiran yang berbeda dari judul di atas dan untuk membentuk kesamaan konsep dalam pemikiran, maka penulis merangkum beberapa istilah yang dianggap masih membutuhkan arti dan masih terbilang asing bagi pembaca, diantaranya:

Sunah, menurut bahasa adalah jalan atau cara.¹⁰ Adapun secara istilah adalah amalan yang disuruh melakukannya secara tidak tegas, yang apabila melakukannya maka mendapat pahala, dan apabila meninggalkannya maka tidak dihukum.¹¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud sunah adalah sunah-sunah dalam salat fardu.

¹⁰Ali bin Muhammad bin Ali az-Zain as-Syarif Jurjān, *al-Ta'rifāt*, Juz. I (cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Bairut 1403) h.122.

¹¹Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā mazāb al-Syāfi'i*, juz 1, (cet. IV; Daru al-Qalam 1413 H), h. 143.

Salat, menurut bahasa adalah doa.¹² fardu, menurut bahasa adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada keragu-raguan di dalamnya, dan dikafirkan orang-orang yang mengingkarinya, serta di azab orang yang meninggalkannya.¹³ terdiri dari dua kata yaitu salat dan fardu, salat merupakan rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah swt., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut istilah fukaha kata salat berarti: perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Disebut salat karena perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tersebut memuat doa, dan juga karena doa merupakan bagian terbesar di dalamnya.¹⁴ Sedangkan fardu adalah wajib. Salat fardu adalah salat wajib yang dilaksanakan lima kali dalam sehari, yaitu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.

Mazhab, jalan atau haluan¹⁵ mengenai ilmu fikih yang menjadi panutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) Golongan pemikir yang sepaham dengan teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, dan sebagainya, dan yang berusaha memajukan hal itu.¹⁶ Atau jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Bagi orang yang menjalani menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-

¹²Ali bin Muhammad bin Ali az-Zain as-Syarif Jurjān, *al-Ta'rifāt*, Juz. I. h. 134.

¹³Ali bin Muhammad bin Ali az-Zain as-Syarif Jurjān, *al-Ta'rifāt*, Juz. I. h. 165.

¹⁴Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā mazāb al-Syāfi'i*, juz I. h.98.

¹⁵Ibrāhim Mustafā, Ahmad Ziyāt, Hamid 'Abdu al-Qādir, dan Muhammad an-Najār, *al-Mu'jam al-Wasiit*, Juz I, h. 317.

¹⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Arti kata Mazhab", *Official Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://kbpi.kemdikbud.go.id/entri/mazhab> (16 November 2019)

batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah.

Syafii, Nama asli Imam Syafii adalah Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin Usmān bin Syāfi’ bin al-Sā’ib bin ‘Abīd bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihir bin Mālik bin al-Naḍr bin Kinānah. Nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muhammad saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu ‘Abd Manaf bin Quṣay. Imam Syafii memiliki *kuniah* dengan nama Abu Abdillah.¹⁷ Beliau merupakan pendiri mazhab Syafii.

D. Kajian Pustaka

1. Kitab *al-Umm*, yang ditulis oleh imam *Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syāfi’i* (W 204 H). Kitab ini dicetak di Bulaq tahun 1321 H. Imam Syafii cukup tegas dalam memasukkan hadis ataupun *atsar* ke dalam kitab ini. Kitab *al-Umm* adalah kitab yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam dalam pengambilan hukum seperti pembahasan tentang bersuci, salat, zakat, puasa, jual beli, hukum hadd, dan sebagainya. Kitab ini merupakan rujukan Ulama mazhab Syafii.
2. Kitab *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imam al-Syāfi’i* karya *al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi* (393-476 H). Kitab fikih ini adalah rujukan utama mazhab al-Syāfi’i pada kurun abad ke 6 Hijriah. Kitab ini adalah salah satu kitab fikih termasyhur di kalangan para

¹⁷ Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurtubī, *al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Šalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā’*, (Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H), h. 66.

ulama Syāfi'īyyah dan merupakan salah satu diantara kitab-kitab Syāfi'īyyah yang menjadi kitab induk. Dalam kitab ini, Imam al-Syairazi menyebutkan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan Imam Syāfi'ī yang diriwayatkan oleh empat orang murid utama beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa pendapat versi yang berbeda, sesuai yang diriwayatkan oleh keempat imam (perawi) tersebut.

3. Kitab *al-Majmu'*, Karya *Abū Zakariyā Muhyi ad-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī* (W 676 H). Yang terkenal juga dengan nama *an-Nawawī*, yang diterbitkan oleh penerbit *Dār al-Fikr*. Kitab ini adalah di antara referensi terbesar dan terpenting yang berada di deretan kitab posisi puncak dalam mazhab Syafii dan fikih Islam secara umum. Kitab ini adalah syarah dari kitab *al-Muḥaḏḏab*. Dalam kitab ini terdapat pembahasan bab salat.
4. Kitab *Rauḏatu al-Ṭalibīn wa 'umdatu al-Muftīn*, Karya *Abū Zakariyā Muhyi ad-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī* (W 676 H). Asal kitab ini adalah ringkasan dari *Fatḥu al-'Aziz*, kitab ini ditulis oleh imam *an-Nawawī* dengan uraian yang bersifat pertengahan, yakni ditulis dengan gaya tidak terlalu ringkas. Hal-hal yang samar diperjelas dan semua pendapat ulama Syafiiyyah dihimpun selengkap mungkin. Sehingga kitab ini mempunyai pengaruh sangat besar di kalangan asy-Syafiiyyah.
5. Kitab *al-Fikh al-Manhajī 'Alā maḏab al-Syafii*, merupakan kitab kontemporer yang beraliran mazhab Syafii yang ditulis oleh tiga tokoh ulama yaitu *Dr. Mustafa al-Khin*, *Dr. Mustafa bin al-Bugha*, dan *Dr. 'Ali al-Syarbaji*. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pengikut mazhab Syafii di Indonesia. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan sunah-sunah dalam salat.

6. Makalah yang telah lalu yang membahas tentang salat. Makalah tersebut ditulis oleh Lasinrang Aditia yang berjudul “*Makalah Salat*” jurusan biologi fakultas sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2013. Dalam makalah tersebut membahas tentang pengertian salat dan inti dari pembahasan adalah manfaat dari salat. Perbedaan makalah ini dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah penulis berusaha mencari lebih lengkap materi dari segi fikih salat, dan penulis menitik beratkan pada pembahasan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii bukan pada manfaat salat.

E. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis mendalam (*indpthanalysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena *metodologi* yakin bahwa sifat suatu masalah yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan dari *metodologi* ini bukan satu *generalisasi* tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian *kualitatif* memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁸

2) Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Yuridis normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para Ulama.¹⁹
- b. *Pendekatan Filosofis*, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai yang sangat mendalam dan mendasar.²⁰

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.²¹ Atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah, artikel ilmiah, sumber data

¹⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 182.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

²¹Bisri Mustafa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Cet. I, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h.3.

primer dan sumber data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan hadis, pendapat-pendapat para ulama dunia, terkhusus ulama mazhab Syafii. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii.

Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku maupun tulisan baik dari majalah atau artikel ilmiah serta sumber data primer maupun sekunder tersebut, maka selanjutnya peneliti akan mulai mencatat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang telah diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.

b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasi secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami.

- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menjelaskan secara utuh tentang masalah yang peneliti ingin teliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal

peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan fikih salat terkhusus mazhab Syafii.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai suatu kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi yang bermazhab Syafii.
- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap sunah-sunah dalam salat fardhu.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT

A. Pengertian Salat

Salat menurut bahasa adalah doa.²² Salat merupakan rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah swt., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut istilah fukaha kata salat berarti: perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut salat karena perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tersebut memuat doa, dan juga karena doa merupakan bagian terbesar di dalamnya.²³

Mengerjakan salat adalah sebagai perwujudan dari keimanan yang telah tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah swt. oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-larangan-Nya, sesuai bacaan surat al-Fatihah dalam salat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞

Terjemahnya:

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang Engkau

²²Ali bin Muhammad bin Ali az-Zain as-Syarif Jurjān, *al-Ta'rifāt*, Juz. I. h. 134.

²³Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā maḏab al-Syāfi'i*, juz I. h.98.

murkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.²⁴

Ayat tersebut selalu diingatnya, sehingga ia tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, atau bahkan mengerjakan kemaksiatan.

Syarat-syarat dari salat diantaranya:

1. Suci dari hadas, baik besar maupun kecil
2. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat salat dari najis
3. Menutup aurat
4. Masuk waktu salat
5. Menghadap kiblat

B. Dasar Hukum Salat

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan setiap harinya oleh seorang muslim mukalaf, yaitu ada tiga syarat orang dikatakan mukalaf: Orang Islam, berakal, dan balig. Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang Islam, berakal, dan balig untuk meninggalkan salat yang telah diwajibkan atas mereka. Dalam hal ini terdapat banyak dalil atau bukti dari Al-Qur'an bahwa Allah swt. mensyariatkan salat kepada umat muslim dan menjadi dasar hukum salat bagi umat muslim. Beberapa di antara dalil akan dasar hukum salat sebagai berikut:

²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 1.

1. Salat telah Allah swt. syariatkan sejak Nabi Musa as.

Diperintahkan kepada Bani Israil agar mereka melaksanakan salat dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati kepada Allah swt. dengan tulus dan khusyuk, sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Musa as. Allah swt. berfirman: Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁵

2. Mengerjakan salat adalah sebagai perwujudan dari keimanan seseorang.

Salat sebagai perwujudan dari keimanan yang telah tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah swt. sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-'Ankabut/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat.²⁶

3. Allah memberikan bimbingan yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah swt. dengan kesabaran dan salat.

Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah swt. dan menjauhkan diri dari larangan-larangan-Nya, dengan cara mengekang

²⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 7.

²⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 1.

syahwat dan hawa nafsu dari semua perbuatan yang terlarang. Melakukan salat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dengan salat itu pula kita selalu ingat kepada Allah swt., sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, baik diketahui orang lain, maupun tidak. Allah swt. berfirman: Q.S. al-Baqarah/2: 45.

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥

Terjemahnya:

Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.²⁷

4. Allah menyuruh kaum Muslimin agar terus-menerus menempuh jalan yang sebaik-baiknya, melakukan salat dan mengeluarkan zakat.

Perintah ini dikaitkan dengan janji Allah berupa pertolongan mendapat kemenangan. Karena dalam salat terdapat hikmah yang banyak, seperti memperkuat iman, serta menambah keyakinan. Allah swt. berfirman: Q.S. al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁸

5. Kesabaran dan salat adalah sebagai pengiring perjuangan menegakkan kebenaran sehingga menjadi ringan segala kesulitan dan cobaan.

Karena Allah swt. senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Allah swt.

²⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 7.

²⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 17.

akan menolong, menguatkan dan memenangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agama-Nya yaitu agama Islam. Allah swt. berfirman: Q.S. al-Baqarah/2: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.²⁹

6. Perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan pengikut-pengikutnya untuk mendirikan salat.

Perintah Allah swt. ini kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya untuk mendirikan salat secara tetap dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syariat. Allah swt. juga memerintahkan agar mereka bertakwa, yaitu memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat membawa dirinya ke jalan yang menyimpang dari agama Allah swt. dan syariat-Nya dan memelihara diri dari kemudaratan dan kerusakan yang membahayakan dirinya.

Allah swt. juga memperingatkan kepada seluruh manusia bahwa Allah swt. akan mengumpulkan mereka di hari mahsyar. Pada hari itu manusia akan digiring untuk menghadap Allah swt., dan akan diadili atas segala amal perbuatannya serta diberi balasan sebagaimana mestinya. Peringatan ini diberikan agar mereka dapat berpikir dan merasakan bahwa menyembah selain Allah atau merasa takut terhadap kekuasaan selain Allah, atau mengharapkan pertolongan kepada selain Allah adalah

²⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 23.

tindakan yang salah atau kesyirikan. Allah swt. berfirman: Q.S. al-An'am/6: 72.

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ ۷۲

Terjemahnya:

Dan agar mendirikan salat serta bertakwa kepada-Nya, dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.³⁰

7. Salat adalah tiang agama.

Menjaga salat adalah salah satu cara menguatkan keimanan dalam agama ini. Oorang yang beriman kepada Allah serta beriman adanya hari pembalasan akan senantiasa bertakwa. Orang yang melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya adalah pertanda bahwa orang itu memperkokoh keimanan dalam agama dan suka melaksanakan ibadah lainnya, serta dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan larangan-larangan-Nya. Allah swt. berfirman: Q.S. al-An'am/6: 92.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ ۹۲

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur'an) dan mereka selalu memelihara salatnya.³¹

8. Salat adalah salah satu ibadah yang menghapuskan dosa.

Salat merupakan perbuatan yang baik, yang garis besarnya ialah mengerjakan perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya, antara lain melaksanakan salat, akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan buruk. Allah swt. berfirman: Q.S. Hud/11: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلْيَلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرِينَ ۗ ۱۱۴

³⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 136.

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 139.

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.³²

9. Perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin untuk memperhatikan keluarga dalam mengerjakan salat dan sabar dalam melaksanakan salat

Perintah ini mencakup seluruh umat Nabi Muhammad saw. untuk memperhatikan keluarga dalam mengerjakan salat dengan menjaga waktu dan kesinambungannya. Perintah ini diiringi dengan peringatan bahwa Allah swt. tidak minta rezeki kepada Nabi, sebaliknya Allah swt. yang akan memberi rezeki kepadanya, sehingga Nabi Muhammad saw. tidak perlu memikirkan soal rezeki keluarganya. Allah swt. berfirman: Q.S. Taha/20: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ ١٣٢

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.³³

10. Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk salat agar mendapatkan keberhasilan dalam hidup.

Allah swt. memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman

³²Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 234.

³³Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 321.

agar mereka berhasil dalam kehidupan memperoleh kebahagiaan ketentraman hidup dengan rukuk, sujud(salat). Allah swt. berfirman: Q.S. al-Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.³⁴

11. Mencapai kemenangan dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah swt. dan Rasul-Nya.

Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Dengan ketiga syarat itu akan dapat dibina kekuatan umat dan ketahanannya terhadap segala bahaya yang mengancam dan kejayaan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dipelihara. Allah swt. berfirman: Q.S. an-Nur/24: 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.³⁵

12. Perintah bertakwa didahulukan dari perintah mendirikan salat.

Salat termasuk salah satu tanda-tanda yang pokok dari orang yang bertakwa. Salat dan ibadah lainnya tidak akan ada hasilnya, kecuali atas dasar iman kepada Allah, merasakan kekuasaan dan ketinggian-Nya. Ibadah juga tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan ikhlas. Allah swt. berfirman: Q.S. ar-

³⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 290.

³⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 357.

Rum/30: 31.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱

Terjemahnya:

Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.³⁶

C. Macam-Macam Salat

Salat terbagi menjadi dua, yaitu salat fardu dan salat sunah.

1. Salat Fardu

Salat fardu adalah salat-salat yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang mukalaf, yaitu: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Salat-salat ini mulai disyariatkan pada malam diisrakannya Nabi Muhammad saw. ke Baitul Maqdis dan dimikrajkan ke langit. Di sana Allah swt. mewajibkan atas Nabi Muhammad saw. dan seluruh kaum muslim 50 salat sehari semalam. Kemudian oleh Allah sawt. diringankan menjadi 5 salat saja, yakni 5 kali namun pahalanya seperti 50 kali.

هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ³⁷

Arinya:

Salat itu lima kali, dan itu sama dengan lima puluh kali. Bagiku keputusan takkan berganti.

STIBA MAKASSAR

Kelima salat fardu itu adalah:

a) Salat Subuh

Waktu Subuh mulai masuk apabila telah nampak fajar şadik, dan berlangsung sampai terbitnya matahari. Nabi Muhammad saw.

³⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Nur Publishing, 2009) h. 407.

³⁷Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Şahih Muslim*, juz I, h. 148.

bersabda:

وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ³⁸

Artinya:

Waktu salat Subuh adalah sejak terbitnya fajar ṣādik, dan berlangsung selagi matahari belum terbit

b) Salat Zuhur

Waktu Zuhur dimulai dengan condongnya matahari dari pertengahan langit ke arah Barat bisa juga disebut *zawal* atau tergelincir dimana dapat dilihat bayangan pendek yang mulai memanjang ke arah Timur. Waktu Zuhur ini berlangsung sampai panjang bayangan sama dengan benda tersebut. Nabi Muhammad saw. bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ³⁹

Artinya:

Waktu Zuhur adalah apabila matahari telah condong, dan berlangsung sampai bayang-bayang seseorang sepanjang tubuhnya, yakni selagi waktu Asar belum tiba.

c) Salat Asar

Waktu Asar dimulai dengan berakhirnya waktu Zuhur, dan berlangsung sampai matahari terbenam. Nabi Muhammad saw.

bersabda:

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ⁴⁰

Artinya:

Dan waktu Asar adalah selagi matahari belum menguning.

³⁸Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 427.

³⁹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 427.

⁴⁰Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 427.

d) Salat Magrib

Waktu salat Magrib di mulai saat matahari terbenam, dan berlangsung sampaimega merah menghilang tanpa meninggalkan bekas di arah Barat. Sampai kegelapan malam menutupi hingga cakrawala sebelah Barat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ⁴¹

Artinya:

Waktu Magrib adalah selagi mega mendung belum lenyap.

e) Salat Isya

Waktu salat Isya di mulai dengan berakhirnya waktu Magrib dan berlangsung sampai terbitnya fajar şadik. Namun waktu yang leluasa baiknya tidak melampaui sepertiga malam yang pertama. Nabi Muhammad saw. pernah ditanya:

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قُنِيَهَا⁴²

Artinya:

Amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab: salat tepat pada waktunya (maksudnya pada awal waktu)

Selain itu ada pula dalil bahwa salat fardu ada lima dan waktunya telah ditentukan adalah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari ra. Dari Nabi Muhammad saw.

أَنَّهُ " أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالتَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ

⁴¹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 427.

⁴²Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 89.

بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَحْرَجَ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَحْرَجَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَحْرَجَ الْعَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَحْرَجَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَحْرَجَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ⁴³

Artinya:

Bahwa telah datang kepada beliau seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu salat. Maka beliau tidak menjawabnya sedikitpun, dan menurut riwayat lain. Beliau bersabda: Ikutlah salat bersama kami. Abu Musa mengatakan: Nabi Muhammad saw. mendirikan salat Subuh ketika terbit fajar, sedang orang-orang hampir tidak mengenali sesamanya. Kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruh orang tadi untuk memperhatikan, lalu beliau mendirikan salat Zuhur ketika matahari telah tergelincir. Sedang penanya itu berkata: sesungguhnya telah tiba pertengahan siang. Nabi Muhammad saw. tentu lebih tahu daripada orang-orang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruh mereka memperhatikan, lalu mendirikan salat Asar sedang matahari masih tinggi. Kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruh penanya tadi memperhatikan, lalu mendirikan salat Magrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian, Nabi Muhammad saw. menyuruh memperhatikan lagi, lalu mendirikan salat Isya ketika mega merah telah tiada. Kemudian besoknya Nabi Muhammad saw. mengakhirkan salat Subuh sehingga beliau usai daripadanya, sedang penanya itu berkata: sesungguhnya matahari telah atau hampir terbit. Kemudian Nabi Muhammad mengakhiri salt Zuhur sampai mendekati waktu Asar yang kemarin. Kemudian beliau mengakhirkan salat Asar sampai usai daripadanya, sedang penanya itu mengatakan: sesungguhnya matahari telah berwarna merah. Kemudian beliau mengakhirkan salat Magrib sampai saat hilangnya mega merah. Kemudian beliau mengakhirkan salat Isya sampai saat sepertiga malam yang pertama. Kemudian beliau melakukan salat Subuh, maka dipanggilnya penanya tadi lalu bersabda: waktu salat adalah diantara ke dua waktu tadi.

Di dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman Q.S. An-Nisa/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

⁴³Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I, h. 429.

2. Salat Sunah.

Salat sunah adalah salat yang dikerjakan di luar salat fardu, atau disebut juga salat *Nawafil* atau salat *Nafilah* yang merupakan pahala salatnya merupakan pelengkap salat fardu. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

a) Salat Sunah Rawatib

Salat yang dilaksanakan baik itu sebelum ataupun sesudah salat fardu. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بِنِي لَهُ مِنْ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ⁴⁴

Artinya:

Barangsiapa yang salat sunah 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga.

b) Salat Sunah Wudu

Salat yang disunahkan setiap kali seseorang selesai berwudu sebanyak dua rakaat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ⁴⁵

Artinya:

Barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian berdiri melaksanakan dua rakaat dengan tidak mengucapkan sesuatu (konsentrasi/khushyuk dalam salat), maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu.

c) Salat Duha

Salat ini dikerjakan setelah waktu syuruk hingga sebelum masuk waktu Zuhur, jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 2. Abu

⁴⁴Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 502.

⁴⁵Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 43.

Hurairah ra. berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ⁴⁶

Artinya:

Kekasihku (Nabi Muhammad saw.) berwasiat kepadaku tentang tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, salat dua rakaat Duha dan tidur dalam keadaan sudah melakukan salat Witir.

d) Salat *Tahiyatul Masjid*

Salat sunah yang dikerjakan setiap kali masuk masjid. Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ⁴⁷

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia salat dua rakaat sebelum dia duduk.

e) Salat Tahajjud

Salat sunah dimana pelaksanaannya pada malam hari, jumlah rakaat paling sedikitnya adalah 2. Waktu pelaksanaan setelah salat Isya hingga sebelum waktu salat Subuh. Allah swt.

berfirman Q.S. al-Isra'/17: 79.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا^{٧٩}

Terjemahnya:

Dan pada sebahagian malam hari salat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

f) Salat Tarawih

Salat ini dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan. Salat

⁴⁶Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 498.

⁴⁷Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 495.

Tarawih ini dikerjakan sebanyak 8 atau 20 rakaat, dimana setiap 2 rakaatnya diakhiri dengan salam. Pada umumnya setelah melaksanakan salat Tarawih akan dilanjutkan dengan salat Witr. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ⁴⁸

Artinya:

Barangsiapa melakukan *qiyamul* Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.

g) Salat Witr

Salat sunah yang dilaksanakan setelah salat Isya hingga terbitnya fajar, biasanya salat ini rangkaian dari salat sunah Tarawih. Bilangan rakaatnya ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Abu Hurairah ra. berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ⁴⁹

Artinya:

Kekasihku (Nabi Muhammad saw.) berwasiat kepadaku tentang tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, salat Duha dan tidur dalam keadaan sudah melakukan salat Witr.

D. Hikmah Disyariatkannya Salat

Di samping sebagai fondasi keimanan salat memiliki hikmah yang besar dan pengaruh yang baik bagi yang mengerjakannya dengan benar. Salat akan menuai keberuntungan bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam salat. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

⁴⁸Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 523.

⁴⁹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 498.

Jika dikerjakan dengan sempurna, maka salat dapat mencegah dan menghalangi orang yang mengerjakannya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan juga tergantung pada kualitas ibadah tersebut. Firman Allah swt. Q.S. al-Ankabut/29: 45.

أَتَىٰ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

2. Salat mendatangkan ketenteraman dan ketenangan dalam jiwa.

Allah swt. menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu berzikir kepada Allah.

Kata lain dari salat adalah zikir dan dengan berzikir kepada Allah swt. hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya. Allah swt. berfirman dalam

Al-Qur'an surat ar-Ra'du/13: 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.⁵¹

⁵⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 290.

⁵¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 252.

3. Salat adalah penghapus dosa.

Di antara hikmah disyariatkannya salat adalah sebagai penghapus dosa bagi siapa saja yang mengerjakannya secara sempurna dengan menghadirkan hati, anggota badan khusyuk, dan mengharapkan wajah Allah swt. seperti sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضِرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ⁵²

Artinya:

Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib, lalu ia menyempurnakan wudunya, lalu khusyuk dalam salatnya, dan menyempurnakan rukuk, melakukan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar, dan itu setiap waktu.

Dalam hadis lain Nabi Muhammad saw. menerangkan keadaan orang yang mengerjakan salat lima waktu dengan sungguh-sungguh, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Orang yang demikian, Nabi Muhammad saw. mengatakan seakan-akan dosanya dicuci lima kali sehari, sehingga tidak sedikit pun yang tertinggal. Rasulullah saw. bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِنَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا⁵³

Artinya:

Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu lima kali sehari, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab: tidak akan

⁵²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I, (Cet: I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010) h. 206.

⁵³Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 112.

tersisa sedikit pun kotoran. Beliau berkata: maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah swt. menghapuskan dosa.

4. Pahala dan kebaikan telah Allah swt. siapkan untuk hambanya yang mengerjakan salat. Dalam hadis:

خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا، استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، استخفافا بحقهن، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له⁵⁴

Artinya:

Lima salat yang telah Allah swt. wajibkan kepada hambanya, siapa saja yang mendirikannya dan tidak menia-nyikan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya. Maka ia memiliki perjanjian dengan Allah swt. untuk memasukkan ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah swt. jika Allah swt. menghendaki, Allah swt. akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah swt. akan mengampuninya.

5. Salat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang melakukannya.

Orang yang menjaga salat lima waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Nabi Muhammad saw. bersabda dalam hadis:

وَالصَّلَاةُ نُورٌ⁵⁵

Artinya: Salat adalah cahaya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁴Ibnu Mājah Abu ‘Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, (Dār Ihyār al-Kutub al-‘Arabiyyah) h. 449.

⁵⁵Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 203.

BAB III

TATA CARA SALAT MENURUT MAZHAB SYAFII

A. *Biografi Imam Syafii dan Perkembangan Mazhabnya*

1. Biografi Imam Syafii

Nama asli Imam Syafii adalah Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin Uṣmān bin Syāfi’ bin al-Sā’ib bin ‘Abīd bin ‘Abd Yazīd bin Hāsīm bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf bin Qusay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Mālik bin al-Naḍr bin Kinānah. Nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muḥammad, saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu ‘Abd Manāf bin Qusay. Imam Syafii memiliki *kuniah* dengan nama Abu Abdillah.⁵⁶

Lahir di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H./767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Imam Syafii lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja’far al Manshur (137 - 159 H./754 - 774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H./820 M.⁵⁷

Imam Syafi’i adalah seseorang yang dianugerahi kecerdasan semenjak beliau masih kecil. Salah satu murid beliau, Imam Isma’il bin Yahya al-Muzani mengatakan: “Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: Aku telah menyelesaikan hafalan Alquran ketika berusia sembilan tahun,

⁵⁶ Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurṭubī, *al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Šalāsah al-Aimmah al-Fuqahā’*, (Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H), h. 66.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

kemudian aku hafal kitab al-Muwatta' ketika aku berumur sepuluh tahun".⁵⁸

Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafii menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁵⁹

Di samping itu imam Syafii mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Imam Syafii pergi ke kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafii tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Beliau terkenal ahli dalam bidang syair yang diubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya.

Di sana pula imam Syafii belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu imam Syafii menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk *Badiyah*.

Imam Syafii belajar pada ulama Makkah, baik pada ulama fikih, maupun ulama hadis, sehingga terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya imam Syafii bertindak sebagai mufti. meskipun

⁵⁸ Ahmad bin 'Ali al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad aw Madinah al-Islam*, Juz 2, (Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 M/1425 H), h. 60.

⁵⁹ Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Cet. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 17.

telah memperoleh kedudukan yang tinggi, namun imam Syafii tetap terus mencari ilmu.⁶⁰

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah *al-Munawwarah* ada seorang ulama besar yaitu imam Malik, Selang beberapa waktu beliau pergi menuju majlis Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik adalah orang terpercaya dalam periwayatan hadis dan orang yang jujur dalam majlis ilmu. Imam Syafii terus menimba ilmu di hadapan Imam Malik hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafii melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke negeri Yaman.⁶¹

2. Pendidikan imam Syafii

Imam Syafii menerima fikih dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan satu sama lainnya. Imam Syafii menerima ilmunya dari ulama Makkah, ulama Madinah, ulama Irak dan ulama Yaman.⁶²

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyān Ibn Uyainah, Muslim ibn Khālid al-Zanzi, Sa'ūd ibn Salīm al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahmān al-Atthār, dan Abdul Hamīd ibn Abdul Azīzi Ibn Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Saad al-Anshāri Abdul Azīz ibn Muhammad al-Dahrawardi, Ibrāhīm ibn Abī Yahyā al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik,

⁶⁰Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 28.

⁶¹ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣfahānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 81.

⁶²Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 31.

Abdullah ibn Nāfi' teman ibn Abi Zuwaib.⁶³

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H. Imam Syafii kembali ke Makkah. Di masjidilharam imam Syafii mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ditekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, imam Syafii juga pernah mengajar di Baghdad (195 - 197 H.), dan akhirnya di Mesir (198 - 204 H.).

Dengan demikian sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H.), Abī Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahya al-Muzāni (w. 264 H.), dan imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174 - 270 H.). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fikih imam Syafii.⁶⁴

Imam Syafii wafat di Mesir pada kamis malam, hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H. dan dimakamkan pada hari Jumat selepas salat Asar. Beliau meninggal dalam umur 55 tahun.⁶⁵

⁶³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 32.

⁶⁴Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1680.

⁶⁵ Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurtubī, *al-Intiqā' fī Faḍāil al-Šalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā'*, h. 101.

3. Karya-karya imam Syafii

Diantara kitab yang telah pernah beliau susun semasa hidupnya adalah kitab al-Umm, kitab al-Risālah yang merupakan kitab usul fikih pertama yang pernah disusun oleh seseorang dan kitab ini ada dua macam al-Risālah al-Qadīmah dan al-Risālah al-Jadīdah, kemudian ada kitab Ahkām Al-Qur'an, kitab Sabil al-Najāh, kitab Dīwān al-Syafii, kitab Jimā'ul al-'Ilm, kitab Bayān Farzillah 'Azza wa Jalla, kitab Ibṭāl al-Istiḥsān, kitab Ikhtilāf al-Aḥādīs, kitab Šifah al-Amr wa al-Nahy, kitab Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'i, kitab Ikhtilāf al-'Irāqiyīn, kitab al-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan, dan kitab Fazāil Quraisy.⁶⁶

4. Perkembangan Mazhab Syafii

Pada tahun 189 H., imam Syafii kembali ke Makkah setelah berguru kepada salah satu murid terbaik imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (189 H.) tentang fikih dan usul fikih imam Abu Hanifah (Mazhab *Ahlu Ra'yi*) selama 5 tahun, mulai dari tahun 184 H. sampai tahun 189 H. Beliau meninggalkan kota Baghdad dan kembali ke Makkah setelah wafat gurunya pada tahun 189 H. Ketika berada di Makkah, imam Syafii berperan aktif di bidang pendidikan dan fatwa, beliau membuka pengajian rutin di salah satu sudut masjidilharam, banyak orang dari penjuru dunia datang untuk mengambil ilmu darinya

⁶⁶ Ibnu Nadīm, *al-Fihrist*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1398 H/ 1978 M), h. 295.

dan hal inilah yang menyebabkan namanya begitu terkenal di berbagai penjuru negeri.⁶⁷

Pada tahun 195 H., imam Syafii berangkat ke *Baghdad* untuk yang kedua kalinya, namun kali ini bukan dalam rangka belajar akan tetapi mengajarkan mazhabnya yang telah dibentuk selama berada di Makkah. Salah satu penyebab imam Syafii sangat digemari oleh orang-orang *Bagdad* pada saat itu adalah karena beliau menguasai 2 metode dalam menyimpulkan hukum. Yang pertama, metode ahli hadis yang dipelajari dari Imam Malik (179 H.) ketika berada di Madinah, dan yang kedua, metode ahli *Rā'yi* yang dipelajari dari Muhammad bin Hasan Asy-Syabani (189 H.) murid Abu Hanifah ketika berada di Baghdad.⁶⁸

Pada akhir tahun 199 H. imam Syafii berangkat ke Mesir untuk menyebarkan mazhabnya. Selama berada di Mesir, Imam Syafii banyak merevisi fatwa-fatwanya yang sudah dirumuskan ketika berada di Baghdad dan menulis ulang menjadi sebuah kitab yang berjudul *Al Umm*. Dan mulai tahun 195 H., sampai tahun 270 H., tidak ada satupun kadi atau hakim dari kalangan mazhab Syafii, rata-rata yang memiliki kedudukan di pemerintahan adalah ulama dari kalangan mazhab Hanafi, bahkan yang menjadi kadi atau hakim di Mesir yang dalam tanda kutip merupakan basis penyebaran mazhab Syafii, juga ulama dari kalangan mazhab Hanafi.⁶⁹

⁶⁷Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf* (Cet. I; Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2020), h. 7.

⁶⁸Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*, h. 10.

⁶⁹Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*, h. 11.

Salah satu penyebab utama tersebarnya mazhab Syafii adalah karena kursi kadi diserahkan kepada ulama yang bermazhab Syāfi, sehingga ketika kadi memutuskan suatu hukum, maka akan merujuk ke kitab-kitab mazhab Syafii. Dan orang-orang yang belajar mazhab Syafii kemudian mengkaji kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafii, bukan berarti mereka taasub kepada imam Syafii dan tidak menerima masukan mazhab lain, buktinya banyak para ulama yang sebelumnya bermazhab Syafii, setelah keilmuannya mencapai derajat mujtahid mutlak, mereka buat mazhab sendiri.

B. Tata Cara Salat Menurut Mazhab Syafii

Menurut mazhab imam Syafii ada beberapa hal yang harus diperhatikan seseorang dalam mengerjakan salat, dan yang paling utama adalah rukun salat tersebut. Karena rukun dalam salat hal yang sangat penting, ibarat tiang pada sebuah bangunan. Jadi jika tidak terpenuhi satu rukun dalam salat maka salat tersebut tidaklah sah atau batal.

1. Syarat-syarat sahnya salat

Menurut mazhab Syafii syarat-syarat sahnya salat ringkasnya ada empat, di antaranya sebagai berikut:

- a) Bersuci (Taharah)
- b) Mengetahui masuknya waktu salat
- c) Menutup aurat
- d) Menghadap kiblat

2. Rukun-rukun salat

Rukun salat merupakan bagian terpenting dari salat, seperti dinding bagi sebuah kamar. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka salat tidak sah, dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

Rukun-rukun salat menurut mazhab Syafii ada tiga belas, sebagai berikut:

a. Niat

Niat adalah sengaja melakukan sesuatu diiringi dengan dilakukannya bagian pertama dari sesuatu itu. Niat terletak di dalam hati, Nabi Muhammad saw. bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya.

Terpenuhinya niat dalam salat yaitu ketika mengucapkan takbiratulihram dalam hati sadar akan melakukan salat, dengan mengingat salat apa yang dilakukan. Tidak disyariatkan untuk menggerakkan lidah ataupun mengucapkan dalam berniat.

b. Berdiri, bagi yang mampu dalam salat fardu

Berdiri tegak di sini untuk orang yang sehat, bila membungkuk tanpa adanya uzur maka salat tidak dianggap atau batal, membungkuk sampai telapak tangan bisa menyentuh lutut. Orang yang mempunyai uzur boleh salat dengan keadaannya. Misalnya untuk orang yang sakit, dan hanya mampu salat dalam keadaan duduk ataupun berbaring.

⁷⁰Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, h. 6.

Adapun orang sakit namun masih sanggup berdiri di sebagian dari shalatnya, maka dia tetap diwajibkan untuk berdiri di sebagian shalatnya tersebut. Dari Imran Bin Husain ra. beliau berkata:

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ⁷¹

Artinya:

Pernah aku terkena bawasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang salat. Beliau menjawab, “Salatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu juga, maka berbaringlah miring”.

c. Takbiratulihram

Dalam takbiratulihram harus menggunakan bahasa Arab "الله أكبر" (Allahu Akbar).

Rasulullah saw bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ⁷²

Artinya:

Kunci salat ialah bersuci, tahrimnya ialah takbir, dan tahlilnya ialah mengucapkan salam.

Saat melakukan takbiratulihram seseorang harus memenuhi syarat-syarat takbiratulihram, yaitu:

- 1) Mengucapkan takbiratulihram sambil berdiri.
- 2) Mengucapkan takbiratulihram seraya menghadap kiblat.
- 3) Takbiratulihram menggunakan bahasa Arab, tetapi bagi orang yang tidak mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab, sedang di waktu itu dia tidak mungkin belajar, boleh dia

⁷¹Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz II, h. 48.

⁷²Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'aṣ Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr al-Azdy, *Sunan Abi Dāwud*, (Berit: al-Maktabah al-'Uṣryyah), Juz. I, h. 16.

menerjemahkannya dan mengucapkan kalimat yang searti dengan takbiratulihram. Namun dia mempunyai kewajiban untuk mengucapkan dengan bahasa Arab.

- 4) Semua huruf dalam takbiratulihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri, jika dia sehat pendengarannya.
- 5) Diucapkan bersamaan dengan niat.

d. Membaca al-Fatihah

Membaca surah al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat dalam salat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁷³

Artinya:

Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca fatihatul kitab.

Syarat-syarat membaca al-Fatihah:

- 1) Bacaan al-Fatihah bisa didengar oleh diri sendiri, apabila sehat pendengarannya
- 2) Dibaca secara tertib sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an memenuhi hak-hak setiap makhrāj huruf dan menegaskan tasydid-tasydidnya.
- 3) Tidak keliru dalam mengucapkan huruf sehingga tidak mengubah arti.
- 4) Dibaca menggunakan bahasa Arab. Tidak sah membaca terjemahan al-Fatihah.

⁷³Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 151.

- 5) Dibaca saat berdiri, jika seseorang telah rukuk sedang dia masih menyelesaikan bacaan al-Fatihah, maka bacaan al-Fatihah tersebut batal, dan wajib diulangi.

e. Rukuk

Dikatakan rukuk ketika menunduk sampai seorang yang salat dapat meletakkan tangannya di lututnya, ini adalah minimal. Maksimal atau sempurna rukuk yaitu menunduk sehingga punggung menjadi rata. Nabi Muhammad saw. bersabda kepada orang yang beliau ajari salat:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا⁷⁴

Artinya:

Kemudian rukuklah kamu, sampai kamu tenang dalam rukukmu.

Dalam rukuk seseorang yang melakukan salat harus memperhatikan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Rukuk minimalnya menunduk sampai telapak tangan sanggup menyentuh lututnya.

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ⁷⁵

Artinya:

Dan apabila Nabi rukuk, kedua tangannya dapat mencapai lututnya.

- 2) Ketika menunduk harus dengan maksud rukuk. Jika seseorang menunduk untuk menghindari sesuatu ataupun terdorong

⁷⁴Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz I, h. 152.

⁷⁵Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz I, h. 157.

sesuatu dan meneruskan menjadikan rukuk, maka rukuk tersebut tidak sah dan harus diulang kembali.

- 3) *Tuma'ninah*, menunduk dengan tenang kira-kira setara dengan tasbih. Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا⁷⁶

Artinya:

Sampai kamu tenang dalam rukukmu.

f. Iktidal

Iktidal adalah berdiri tegak setelah rukuk dan sebelum sujud. Pernah Nabi Muhammad saw. menegur seorang lelaki yang tidak cermat dalam shalatnya. Nabi Muhammad saw. bersabda:

ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا⁷⁷

Artinya:

Kemudian bangkitlah kamu, sehingga kamu tegak berdiri.

Syarat sahnya iktidal adalah sebagai berikut:

- 1) Bangkit dari rukuk, dan tidak ada maksud lain, selain ibadah.
- 2) Tenang selama iktidal selama kira-kira bacaan tasbih.
- 3) Tidak berlama-lama dalam iktidal, karena iktidal adalah rukun yang pendek. Tidak boleh sampai melebihi bacaan al-Fatihah lamanya.

g. Sujud dua kali di setiap rakaat

Allah swt. berfirman Q.S. al-Hajj/22: 77.

⁷⁶Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I, h. 152.

⁷⁷Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I, h. 152.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu.⁷⁸

Untuk sahnya sujud harus diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kening harus terbuka ketika sujud.
- 2) Bersujud pada tujuh anggota sujud. Yaitu anggota-anggota yang disebut oleh Nabi Muhammad saw.:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِي عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ⁷⁹

Artinya:

Aku disuruh bersujud pada tujuh tulang: pada kening seraya menunjuk tangannya kepada hidungnya, dua tangan, dan dua lutut, dan ujung-ujung kaki.

- 3) Posisi pantat lebih tinggi dibandingkan kepala, selama bisa dilakukan. Mengikuti praktek yang dilakukan Nabi Muhammad saw.
- 4) Tidak bersujud dengan kain yang berkaitan dengan tubuh, yang mana bila tubuh bergerak kain ikut bergerak.
- 5) Bersujud dengan niat sujud, tidak ada maksud lain seperti menghindari sesuatu.
- 6) Memberi tekanan pada kening ke tempat sujud, sehingga jika sekiranya ada kapas atau semisalnya terlihat cekung dan meninggalkan bekas.

⁷⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 341.

⁷⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I, h. 354 dan Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, h. 162.

7) Tenang atau *thuma'ninah* dalam sujud, minimal kira-kira seperti bacaan tasbih.

h. Duduk antara dua sujud

Duduk antara dua sujud ini dilakukan di setiap rakaatnya. Setelah sujud pertama, orang yang salat bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud.

Dikatakan sah duduk di antara dua sujudnya bila syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu:

- 1) Duduk dengan niat ibadah. Bukan untuk maksud lain, misalnya untuk menghindari sesuatu.
- 2) Duduk tidak diperpanjang sehingga tidak melebihi lamanya tasyahud yang paling pendek.
- 3) Tenang *thuma'ninah* selama paling sedikit bacaan tasbih.

i. Duduk yang terakhir

Duduk pada akhir rakaat yang terakhir pada salat, yang diakhiri dengan salam.

j. Tasyahud pada duduk terakhir

Ada banyak riwayat mengenai bacaan tasyahud ini, adapun bacaan tasyahud yang lengkap menurut imam Syafii adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata: Rasulullah saw. pernah mengajari kami tasyahud. Sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Beliau mengucapkan:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ⁸⁰

Artinya:

Segala ucapan selamat yang diberkati, dan segala doa yang baik adalah bagi Allah. Sejahtera atasmu wahai Nabi, rahmat dan berkat-berkat-Nya. Sejahtera atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca tasyahud, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bacaan tasyahud harus bisa didengar oleh diri sendiri, apabila pendengarannya sehat.
- 2) Dibaca secara runtut, tidak boleh disela dengan zikir lain ataupun diam yang lama. Jika itu terjadi maka wajib untuk mengulangi tasyahud.
- 3) Tasyahud dibaca sambil duduk, namun jika ada uzur maka tasyahud boleh dibaca dengan keadaan apa pun sesuai kemampuan.
- 4) Dibaca menggunakan bahasa Arab, jika belum bisa maka wajib belajar bacaan bahasa Arab. Untuk sementara boleh diterjemahkan dalam bahasa apa saja.
- 5) Menjaga makhraj-makhraj dan tasydid, agar tidak salah pengucapan hurufnya dan tidak merubah arti. Jika terubah makhraj dan tasydid maka harus diulangi.

⁸⁰Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz I, h. 302.

6) Kalimat-kalimat tasydid harus tertib.

k. Selawat kepada Nabi saw. sesudah tasyahud akhir

Setelah membaca tasyahud akhir maka selanjutnya adalah membaca selawat atas Nabi Muhammad saw. Allah swt. berfirman Q.S. al-Ahzab/33: 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.⁸¹

Bacaan selawat kepada Nabi Muhammad saw. yang paling pendek adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya:

Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad.

Adapun yang lengkap atau selawat yang panjang adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ⁸²

Artinya:

Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, di antara sekalian alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Syarat-syarat selawat kepada Nabi saw. yang harus dipenuhi

⁸¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 426.

⁸²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I, h. 305.

adalah sebagai berikut:

- 1) Selawat harus bisa didengar oleh diri sendiri jika pendengarannya sehat
- 2) Harus menggunakan kalimat Muhammad, Nabi, atau Rasul. Jika menggunakan kata Ahmad umpamanya, maka selawat tidak sah.
- 3) Menggunakan bahasa Arab, jika tidak bisa maka boleh diterjemahkan menggunakan bahasa yang dikehendaki. Namun yang seperti ini wajib belajar selawat dalam bahasa Arab, apabila memungkinkan.
- 4) Tertib dalam mengucapkan selawat. Perlu diingat selawat setelah tasyahud, bila bacaan selawat didahulukan daripada tasyahud maka tidak sah.

1. Salam yang pertama

Dalil dari salam ini sama dengan hadis mengenai takbiratulihram:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ⁸³

Terjemahnya:

Adapun ucapan dari salam yang pertama ini adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Sedangkan ucapan salam yang lengkap adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Dua kali salam, pertama tengok ke sebelah kanan, dan selanjutnya ke

⁸³Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'as Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr al-Azdy, *Sunan Abi Dāwud*, (Berit: al-Maktabah al-'Uṣryyah), Juz. I, h. 16.

sebelah kiri. Sa'ad ra. berkata:

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ⁸⁴

Artinya:

Pernah aku melihat Rasulullah saw. mengucapkan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sampai aku dapat melihat pipinya yang putih.

m. Melakukan rukun-rukun yang telah di sebutkan di atas

Mulai dari niat dan takbiratulihram, membaca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, dua kali sujud di setiap rakaat, duduk di antara dua sujud, duduk yang terakhir, tasyahud pada duduk yang terakhir, selawat kepada Nabi saw. sesudah tasyahud akhir, dan terakhir yaitu salam yang pertama.

Apabila ada salah satu di antara rukun-rukun ini didahulukan daripada yang semestinya dengan disengaja, maka salat itu batal. Jika dilakukan tanpa kesengajaan maka salat itu sejak rukun yang pertama tidak dilakukan pada tempatnya, menjadi batal. Dengan demikian sejak itu seluruhnya wajib diulangi.

Namun jika seseorang melakukan salat meneruskan setelah merubah urutan yang diperintahkan sampai kepada tempat yang serupa pada rakaat berikutnya, maka amalan yang benar pada rakaat berikutnya itu menggantikan amalan yang rusak pada rakaat sebelumnya. Salatnya wajib ditambah satu rakaat lagi, sebagai ganti rakaat yang rusak.⁸⁵

⁸⁴Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I, h. 409.

⁸⁵Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhab al-Syafi'i*, Juz I. h. 142.

BAB IV

KEDUDUKAN SUNAH-SUNAH DALAM SALAT FARDU MENURUT MAZHAB SYAFII

A. Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu Menurut Mazhab Syafii

Sunah-sunah dalam salat terbagi menjadi tiga, yaitu: sunah-sunah yang dilakukan sebelum salat, sunah-sunah yang dikerjakan dalam salat, dan sunah-sunah yang dilakukan setelah salat.

1. Sunah-sunah yang dilakukan sebelum salat adalah:

a. Azan

Azan adalah sebuah panggilan atau pemberitahuan bahwasanya telah masuk waktu salat fardu.

Ibnu Umar ra. berkata:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّيُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَافِيسًا مِثْلَ نَافِيسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَتُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ⁸⁶

Artinya:

Ketika kaum muslimin datang ke Madinah, maka berkumpul mereka memperhatikan datangnya waktu salat, tidak ada seruan untuk itu. Oleh sebab itu, pada suatu hari mereka membicarakan soal itu. Sebagaimana mereka mengatakan: pakailah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani. Dan sebagian lainnya berkata: lebih baik terompet seperti terompet orang-orang Yahudi. Maka berkatalah Umar ra.: tidaklah kalian suruh seseorang menyerukan salat? maka Rasulullah saw. pun bersabda: hai Bilal, bangkitlah engkau menyerukan salat.

⁸⁶Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 124.

Dalil di atas menunjukan pertama kalinya dikumandangkan azan, dan yang pertama kali menjadi seorang muazin adalah sahabat yang mulia, yaitu Bilal.

Dalam hadis lain Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ، ثُمَّ لِيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرَكُمْ⁸⁷

Artinya:

Apabila (waktu) salat telah tiba, maka hendaklah seorang di antara kalian menyerukan azan untukmu, dan hendaklah yang tertua di antara kalian mengimami kalian.

Allah swt. berfirman Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.⁸⁸

b. Ikamah

Sunah sebelum salat yang kedua adalah ikamah, beberapa perbedaan antara azan dan ikamah:

- 1) Bacaan azan dibaca dengan jumlah genap sedangkan ikamah jumlah ganjil. Anas ra. menyatakan bahwa:

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ⁸⁹

Artinya:

Bilal disuruh menggenapkan azan dan menggasalkan ikamah.

- 2) Bacaan azan dibaca secara perlahan, sedang ikamah dibaca secara cepat. Karena azan diserukan untuk memanggil sedang ikamah diseru untuk orang yang sudah ada di tempat salat.

⁸⁷Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I, h. 465.

⁸⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 554.

⁸⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I, h. 201.

3) Orang yang *mengqada'* beberapa salat yang tertinggal, dia hanya perlu mengumandangkan azan untuk salat yang pertama. Sedangkan ikamahnya diserukan untuk tiap-tiap salat. Nabi Muhammad saw. pernah menjamak antara Magrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua ikamah.⁹⁰

c. Memasang *sutrah* atau pembatas.

Fungsinya membatasi orang yang salat dengan orang lain yang lalu-lalang, seperti dinding, tiang, tongkat, atau dengan menggelar tikar atau sajadah di tempat salat itu.

2. Sunah-sunah salat yang dilakukan ketika salat.

Sunah-sunah yang dilakukan dalam salat dibagi menjadi dua, yaitu sunah *Ab'adh*³ dan sunah *Hai'at*. Di antara sunah *Ab'adh* adalah sebagai berikut.

a. Tasyahud awal.⁹¹

Tasyahud ketika duduk tidak diakhiri dengan salam, duduk rakaat kedua dalam salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Dalam salat tersebut disunahkan untuk membaca tasyahud.

STIBA MAKASSAR
 فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئني وافترش فحذك اليسرى، ثم تشهد⁹²

Artinya:

⁹⁰Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā maḥab al-Syāfi'i*, juz 1. h.119.

⁹¹Al-Syāfi'ī Abū'Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Bin al-'Abbās Bin 'Usmān Bin Syāfi' Bin 'Abd al-Muṭṭalib Bin 'Abd al-Manāf al-Maṭlabī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, h. 140.

⁹²Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'aṣ Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr al-Azdy, *Sunan Abi Dāwud*, (Cet. I; Dāru ar-Risālah al-'Ālamiyyah 1430 H), Juz. II, h. 146.

Apabila kamu duduk di tengah salat, maka tenanglah dan bersandarlah pada paha kirimu, kemudian bertasyahudlah.

Rasulullah saw. pernah mengganti tasyahud awal yang tertinggal dengan sujud sahwi dan tidak duduk untuknya. Sekiranya tasyahud awal itu rukun, niscaya beliau memaksakan diri untuk melakukannya dan tidak menggantinya dengan sujud sahwi.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ⁹³

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. berdiri pada salat Zuhur, yang semestinya harus duduk. Maka tatkala menyelesaikan salatnya, beliau sujud dua kali.

- b. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad saw. setelah tasyahud awal.

Selawat setelah tasyahud awal ini hukumnya juga sunah.

- c. Duduk untuk tasyahud awal.

Duduk dalam tasyahud awal juga merupakan sunah *ab'adh*, jadi ada tiga sekaligus di sini. Pertama duduk untuk tasyahud, membaca tasyahud awal, dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal.

- d. Membaca selawat untuk keluarga Nabi Muhammad sesudah tasyahud akhir.

Tasyahud akhir merupakan rukun salat dalam mazhab Syafii, dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad adalah rukun. Disunahkan

⁹³Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz II. h. 68.

membaca selawat untuk keluarga Nabi saw. sebagaimana bacaan selawat yang lengkap.

e. Doa kunut

Doa kunut dipanjatkan ketika iktidal rakaat kedua pada salat Subuh, rakaat terakhir pada salat witir, dan rakaat terakhir dari salat apapun ketika kunut nazilah.

أَفَنَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْفَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا⁹⁴

Artinya:

Apakah Nabi saw. membaca kunut pada salat Subuh? Jawab Anas: ya. Ditanyakan pula kepadanya: dan apakah beliau membaca kunut sebelum rukuk. Anas menjawab: sesudah rukuk, sebentar.

Kunut dipanjatkan seseorang hendaknya memuji Allah swt. dan berdoa kepadanya. Rasulullah saw. telah mengajarkan bagaimana doa ketika kunut, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ⁹⁵

Artinya:

Ya Allah tunjukilah aku seperti orang yang Engkau beri petunjuk, sentosakanlah aku seperti orang yang telah Engkau beri kesentosaan, berilah aku kekuasaan seperti orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berkatilah aku pada apa yang telah Engkau karuniakan, dan peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diputusi. Dan sesungguhnya tak-kan hina orang yang Engkau muliakan, dan tak-kan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi, ya Tuhan kami.

⁹⁴Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz II. h. 26.

⁹⁵Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'aṣ Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr al-Azdy, *Sunan Abi Dāwud*, (Cet. I; Dāru ar-Risālah al-'Ālamiyyah 1430 H), Juz. II, h. 564.

Yang kedua yaitu sunah *Hai'at*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratulihram, ketika rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk.⁹⁶

Cara melakukan sunah ini adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan dihadapkan ke kiblat, posisi jari-jari terbuka, dan dirapatkan, sehingga kedua ibu-jari setentang dengan cuping telinga.

Dalam hal ini Ibnu Umar berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَّ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.⁹⁷

Artinya:

Aku melihat Nabi saw. memulai takbir dalam sajat. Ketika takbir itu beliau mengangkat kedua tangannya sampai beliau letakkan keduanya setentang dengan pundak beliau. Dan apabila bertakbir untuk rukuk, beliau melakukan seperti itu juga. Dan apabila mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Beliau melakukan seperti itu juga, lalu mengucapkan *Rabbana walakal hamdu* (Ya Tuhan kami, dan bagi-Mu segala puji). Tetapi beliau tidak melakukan itu ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud.

- b. Meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri (bersedekap) ketika

berdiri.⁹⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Cara melakukan sunah ini adalah dengan meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak dan pergelangan tangan kiri, dan genggam tangan kiri dengan

⁹⁶Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muḥaḏḏab Fī Fikh al-Imām al-Syāfi 'I*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 136.

⁹⁷Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz II. h. 148.

⁹⁸Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muḥaḏḏab Fī Fikh al-Imām al-Syāfi 'I*, h. 136.

jari-jari tangan kanan. Setelah itu tempatkan semua itu di antara dada dan pusar.

أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى⁹⁹

Artinya:

Bahwa Wa'il pernah melihat Nabi saw. mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat... kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

c. Memandang ke arah tempat sujud.¹⁰⁰

Kebalikan dari yang dimakruhkan yaitu melihat atau memandang liar ke sekeliling, ke atas, atau kepada sesuatu yang ada di depan. Di sunahkan memusatkan pandangan ke tempat sujud, kecuali ketika bertasyahud.

d. Memulai salat setelah takbiratulihram dengan bacaan *tawajjuh*.

Dari Ali ra. apabila Rasulullah saw. memulai salatnya, maka beliau mengucapkan:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ¹⁰¹

Artinya:

Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dan langit secara lurus, dan aku tidaklah tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku terserah kepada Allah pemilik sekalian alam, tiada sekutu baginya. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku, sedang aku tergolong orang-orang yang berserah diri.

Membaca *tawajjuh* adalah *mustahab* pada permulaan salat fardu

⁹⁹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 301.

¹⁰⁰Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muḥaẓẓab Fī Fikh al-Imām al-Syāfi 'I*, h. 136.

¹⁰¹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 534.

maupun salat sunah, bagi orang yang salat sendirian, imam, maupun makmum. Jika makmum maka dengan syarat imam belum mulai membaca surat al-Fatihah.

- e. Membaca taawuz sesudah *tawajjuh*.¹⁰²

Allah swt. berfirman Q.S. an-Nahl: 16/ 98.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨

Terjemahnya:

Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.¹⁰³

Bacaan taawuz adalah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- f. Membaca nyaring dan pelan sesuai tempat masing-masing.

Tempat-tempat yang disunahkan membaca nyaring ialah dua rakaat Subuh, dua rakaat pertama pada salat Magrib dan Isya, salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat gerhana, salat *istisqa'*, salat tarawih di bulan Ramadan. Dan itu semua bagi imam dan orang yang salat sendirian. Selain itu disunahkan membaca pelan.

Dari Jubair Bin Muth'im:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ ١٠٤

Artinya:

Aku mendengar Rasulullah saw. membaca surat at-Thur pada salat Magrib.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat yang mulia al-Bara' ra.

¹⁰²Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muhāzzab Fī Fikh al-Imām al-Syāfi 'I*, h. 127.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, h. 278.

¹⁰⁴Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz I, h. 338.

berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ
أَوْ قِرَاءَةً¹⁰⁵

Artinya:

Aku mendengar Nabi saw. membaca “Wa ‘t-Tini wa ‘z-Zaitun” pada salat Isya, dan aku tidak pernah mendengar seorangpun yang lebih indah suaranya daripada beliau, atau lebih indah bacaannya.

Ibnu ‘Abbas menyatakan kedatangan jin, dan bahwa mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi saw., antara lain dikatakan:

وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ¹⁰⁶

Artinya:

Sedang Nabi melakukan salat Subuh bersama sahabat-sahabatnya. Maka tatkala mendengar Al-Quran, jin-jin itupun ikut mendengarkannya.

- g. Membaca amin ketika selesai membaca al-Fatihah.

Membaca amin sunah hukumnya bagi seseorang yang melakukan salat apa saja. Salat yang dikeraskan bacaannya maka ucapan amin pun keras, jika pelan bacaan al-Fatihah maka pelan juga bacaan aminnya.

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى عُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ¹⁰⁷

Artinya:

Apabila seorang di antara kalian mengucapkan -dan menurut riwayat lain oleh Muslim: dan salat- Amin, sehingga kedua bacaan itu bersamaan satu sama lain, maka diampunilah dosanya yang telah lalu.

¹⁰⁵Muhammad bin Ismā’il Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-ju’fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I. h. 153.

¹⁰⁶Muhammad bin Ismā’il Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-ju’fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I. h. 154.

¹⁰⁷Muhammad bin Ismā’il Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-ju’fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I. h. 156.

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَعَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ¹⁰⁸

Artinya:

Apabila Imam mengucapkan amin, maka ikutilah mengucapkan amin. Karena sesungguhnya barangsiapa ucapannya menepati ucapan amin para Malaikat, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu.

- h. Membaca sesuatu dari Al-Qur'an sesudah membaca al-Fatihah.¹⁰⁹

Letak disunahkannya yaitu dibaca setelah membaca surat al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua untuk semua salat, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Disunahkan membaca surat-surat yang panjang pada salat Subuh dan Zuhur, disunahkan membaca surat-surat pertengahan tidak terlalu panjang di salat Magrib dan Isya, dan membaca surat-surat pendek di salat Asar.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ¹¹⁰

Artinya:

Rasulullah saw. membaca pada hari Jumat ketika salat Subuh. Alif Lam Mim as-Sajadah, dan Hal Ata 'Alā al-Insan.

- i. Takbir ketika berpindah rukun.

Takbiratulihram adalah salah satu rukun, yang bila tidak dilakukan maka salatpun tidak sah. Jika telah memasuki salat, maka disunahkan untuk bertakbir setiap kali berpindah dari rukun ke rukun lain. Kecuali ketika bangkit dari rukuk.

¹⁰⁸Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I. h. 156.

¹⁰⁹Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muhāẓab Fī Fikh al-Imām al-Syāfi 'I*, h. 141.

¹¹⁰Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz II. h. 5.

- j. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud

Adapun bacaan tasbih ketika rukuk adalah sebagai berikut:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Tasbih ini dibaca sebanyak tiga kali ketika rukuk, sedangkan ketika sujud bacaan tasbihnya adalah:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Tasbih ini dibaca tiga kali seperti tasbih ketika rukuk

- k. Meletakkan kedua tangan pada ujung paha ketika duduk pada tasyahud awal dan akhir.

Telapak tangan kiri terbuka, sedang jari-jari dirapatkan satu sama lain, sehingga ujung-ujung jari bersentuhan dengan ujung paha. Telapak tangan kanan dikepalkan, selain jari telunjuk. Jari telunjuk ini dijulurkan rendah ketika awal tasyahud, dan jika sampai pada kalimat syahadat, maka jari ini diangkat seraya menunjuk kepada tauhid (keesaan Allah).

Dari Ibnu Umar ra. mengenai sifat duduknya Rasulullah saw., dia berkata:

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى¹¹¹

Artinya:

Apabila Rasul duduk dalam salat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, dengan mengepalkan seluruh jari-jarinya yang berdekatan dengan ibujari beliau tunjukkan. Sedang tangan kirinya beliau letakkan di atas paha kirinya.

- l. Bertawaruk pada duduk yang terakhir, dan beriftirasy pada duduk-duduk lainnya.

¹¹¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, juz I, h. 408.

Bertawaruk yaitu duduk dengan pantat kiri, sedang telapak kaki kanan ditegakkan, dan telapak kaki kiri dikeluarkan dari bawahnya. Sedangkan iftirasy yaitu duduk di atas mata kaki kiri, sedang telapak kaki kanan ditegakkan pada ujung-ujung kaki kirinya. Pada duduk yang terakhir atau bertawaruk menjulurkan kaki kirinya, maksudnya menjulurkan dari bawah kaki kanan yang telapaknya ditegakkan.

Dari Abdullah bin az-Zubair ra.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ،
وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى¹¹²

Artinya:

Apabila Rasulullah duduk dalam salat, maka beliau letakkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya (yang kanan), sedang telapak kanannya beliau jadikan alas untuk duduk.

m. Membaca selawat Ibrahimiyah, kemudian berdoa sesudah tasyahud akhir.¹¹³

Apabila selesai membaca selawat, maka disunahkan berdoa memohon perlindungan dari azab kubur dan azab neraka, atau berdoa apa saja untuk diri sendiri. Dengan syarat tidak melebihi panjangnya bacaan tasyahud dan selawat. Rasulullah saw.

n. Mengucapkan salam yang kedua.¹¹⁴

¹¹²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I, h. 408.

¹¹³Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Aly Ibn Yusuf al-Syayrazi, *al-Muhazab Fi Fikh al-Imam al-Syafi'i*, h. 150.

¹¹⁴Al-Syafi'i Abū' Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Bin al-'Abbās Bin 'Usmān Bin Syāfi' Bin 'Abd al-Muṭṭalib Bin 'Abd al-Manāf al-Maṭlabī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, h. 152.

Salam yang pertama adalah rukun, yaitu salam yang disertai menengok ke sebelah kanan. Apabila salam yang pertama ini telah dilakukan maka selesai semua rukun dan kewajiban salat. Disunahkan untuk membaca salam yang kedua sambil menengok ke sebelah kiri.

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ¹¹⁵

Artinya:

Pernah aku melihat Rasulullah saw. mengucapkan salam ke sebelah kanan dan ke kirinya, sampai aku dapat melihat pipi beliau yang putih.

- o. Senantiasa khusyuk dalam salat.

Khusyuk disini kesadaran hati akan apa yang diucapkan oleh lidah, seperti bacaan-bacaan, zikir-zikir, dan doa-doa.

3. Sunah-sunah yang dikerjakan setelah salat:

- a. Membaca istighfar, zikir, dan doa.
- b. Berpindah dari tempat salat fardu, untuk melakukan salat sunah, supaya tempat-tempat sujud menjadi banyak. Karena tempat-tempat sujud itu akan memberi kesaksian baginya di akhirat kelak.
- c. Apabila salat di masjid, sedang di belakang ada jamaah wanita, maka disunahkan kaum laki-laki tetap tinggal di tempat masing-masing, sampai kaum wanita keluar semua.

B. Kedudukan Sunah-Sunah Dalam Salat Fardu

Telah kami paparkan di atas macam-macam sunah dalam salat, dan

¹¹⁵Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 409.

jika tertinggal salah satu dari sunah *ab'adh* maka disunahkan untuk sujud sahwi.¹¹⁶ Sunah-sunah dalam salat ini penting karena mencakup kesempurnaan dalam salat. Terlebih untuk sunah *ab'adh* yaitu sunah yang dikerjakan saat salat karena jika terlupa atau tertinggal maka disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi pada akhir salat.¹¹⁷

Barangsiapa yang meninggalkan tasyahud awal dan selawat kepada Nabi saw. saat tasyahud awal karena lupa maka tidak perlu mengulangi, akan tetapi harus diganti dengan sujud sahwi.¹¹⁸

Seperti saat Nabi Muhammad saw. berdiri pada salat Zuhur yang harusnya duduk tasyahud awal.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ¹¹⁹

Artinya:

Rasulullah saw. berdiri pada salat Zuhur, yang semestinya harus duduk. Maka tatkala menyelesaikan salatnya, beliau sujud dua kali.

Sedangkan pada sunah *hai'at* jika terlupa atau tertinggal maka tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Namun untuk kesempurnaan dalam beribadah maka seharusnya untuk memperhatikannya dan melakukannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹¹⁶Abu Zakariyā Muhyi ad-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭalibīn wa 'umdatu al-Mufiṭīh*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003) Juz I. h. 404.

¹¹⁷Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā maḥab al-Syāfi'i*, Juz I. h.144.

¹¹⁸Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Bin al-'Abbās Bin 'Usmān Bin Syāfi' Bin 'Abd al-Muṭṭalib Bin 'Abd al-Manāf al-Maṭlabī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*. (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H), h. 152.

¹¹⁹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, juz I, h. 399.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii terbagi menjadi tiga, yaitu: sunah-sunah yang dilakukan sebelum salat, sunah-sunah yang dikerjakan saat salat, dan sunah-sunah yang dilakukan setelah salat. Sunah yang dikerjakan sebelum salat contohnya azan dan ikamah, sunah-sunah yang dikerjakan saat salat terbagi lagi menjadi dua, yaitu: sunah *ab'adh* dan sunah *hai'at*, dan sunah yang dikerjakan setelah salat contohnya berzikir.
2. Sunah-sunah dalam salat fardu menurut mazhab Syafii ini penting karena mencakup kesempurnaan dalam ibadah salat. Terlebih untuk sunah *ab'adh* yaitu sunah yang dikerjakan saat salat karena jika terlupa atau tertinggal maka disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi pada akhir salat. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., beliau berdiri saat pada salat Zuhur yang harusnya duduk tasyahud awal. Kemudian beliau sujud dua kali ketika menyelesaikan salatnya. Untuk kesempurnaan dalam beribadah maka seharusnya untuk memperhatikan seluruh sunah-sunah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. dan mengamalkannya.

B. Saran

1. Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, dan memperkaya pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang agama Islam, hendaknya bukan hanya ilmu

dunia yang kita sampai mengorbankan waktu, harta, dan tenaga untuk meraihnya. Namun dalam ilmu agama sudah semestinya lebih dari pengorbanan dibanding mencari ilmu dunia.

2. Untuk masyarakat yang mengikuti mazhab Syafii, hendaknya lebih semangat untuk membaca buku-buku fikih tentang mazhab Syafii. Sehingga masyarakat yang mengikuti mazhab Syafii menjadi lebih mendalami fikih mazhab Syafii.



DAFTAR PUSTAKA

al-Aṣḥānī, Aḥmad bin Abdullah. *Hilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.

al-Baghdādī, Aḥmad bin 'Ali al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād aw Madīnah al-Islam*, Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 M/1425 H.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*, Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.

al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah. *Sahīh al-Bukhārī*, juz 1, Cet. I; Daru Tūqī al-Najāh 1422 H.

Dahlan, Abdul Aziz. *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Fazli, Teuku Khairul. *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*, Cet. I; Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2020.

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurjān, Ali bin Muhammad bin Ali az-Zain as-Syarif. *al-Ta'rifāt*, Juz. I Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Bairut 1403.

Kementrian Agama RI, *Yayasan Mimbar Al-Tauhid*, Jakarta: Almahira, 2017. Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, Bandung: Semesta al-Qur'an, 2013.

Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Nur Publishing, 2009.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Arti kata Mazhab", *Official Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mazhab> (16 November 2019).

al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Fiqih Tujuh Madzhab*, Cet. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Muhammad an-Najārah, Ibrāhīm Muṣṭafā, Ahmad Ziyāt, Hamid 'Abdu al-

Qādir. *al-Mu'jam al-Wasiit*, Dār al-Da'wah.

Mustafa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. I, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Nadīm, Ibnu. *al-Fihrist*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1398 H/ 1978 M.

an-Najārah, Ibrāhīm Mustafā, Ahmad Ziyāt, Hamid 'Abdu al-Qādir, dan Muhammad. *al-Mu'jam al-Wasiit*.

al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī. *Ṣahih Muslim*, Cet: I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010.

al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyi ad-Dīn ibn Syaraf. *Rauḍatu al-Ṭalibīn wa 'umdatu al-Muffīn*, al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003.

al-Qazwini, Ibnu Mājah Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, Dār Ihyār al-Kutub al-'Arabiyyah.

al-Qurṭubī, Yūsuf bin Abdil Barr. *al-Intiqā' fī Faḍāil al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā'*, Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H.

Republika, "mengapa umat islam indonesia bermazhab syafi'i", *Situs Resmi Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/o84jwk320-mengapa-umat-islam-indonesia-bermazhab-syafi-ini-jawabannya> (23 November 2019).

as-Sijistani, Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'ās Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr. *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: al-Maktabah al-'Usriyyah.

as-Sijistani, Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'ās Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn syadād Ibn 'Amr. *Sunan Abi Dāwud*, Cet. I; Dāru ar-Risālah al-'Ālamīyyah 1430 H.

al-Syarbaji, Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, dan 'Ali. *al-Fiqh al-Manhaji 'alāmaḥab al-Syāfi'i*, juz I, Cet. IV; Daru al-Qalam 1413 H.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Rachmad Mulyadi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul, 08 Februari 1996
3. NIM : 161011104
4. Jurusan : Perbandingan Mazhab
5. Semester : VIII (Genap)
6. Tahun Ajaran : 2019/2020
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Belum Kawin
10. Pekerjaan : Mahasiswa
11. Alamat : Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
12. Riwayat Pendidikan : - SD Muhammadiyah Karangturi 2009
- SMP N 3 Banguntapan 2011
- SMK N 1 Pleret 2014
13. Riwayat Pekerjaan : -

B. KETERANGAN KELUARGA

1. Nama Orangtua/ Wali : Sugiman
2. Pend. Orangtua/ Wali : SMP
3. Pekerjaan Orangtua/ Wali : Buruh Tani

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.



Makassar, 14

Mei 2020 Yang
membuat,

Rachmad Mulyadi

Rachmad
Mulyadi
NIM/NIMKO :
161011104/8581
416104